

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang berasal dari penerimaan Negara. Sumber penerimaan Negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi.

Seiring dengan diberlakukannya Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 25 tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, setiap daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak serta merta melepaskan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu contoh dari hubungan tersebut yaitu adanya aliran dana antara Pemerintah Pusat dan Daerah otonomi yang lebih dikenal dengan sebutan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan menjelaskan mengenai pembagian aliran dana berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Prinsip utama dari perimbangan keuangan yaitu pemberian dana Negara kepada Pemerintah Daerah sebagai penyerahan tugas pembangunan pada Daerah dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan tetap memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Penyediaan sumber dana dari Pemerintah Pusat bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan kemandirian daerah. Sumber pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan daerah sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun daerah. PAD merupakan potensi

daerah untuk menambah penerimaan Kas Umum Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang termasuk PAD sesuai Pasal 6 ayat (1) antara lain:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus bisa mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah pada kenyataannya masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD, melalui peningkatan penerimaan pajak daerah.

Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Pajak yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian

memengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu.

Sumber pendanaan Pemerintahan Daerah dari sektor pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya dibidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Sejak Kota Cimahi resmi berubah dari Kota Administratif menjadi Pemerintah Daerah Kota, Kota Cimahi berkembang menjadi kota yang lebih maju. Kemajuan pembangunan Kota Cimahi dapat terlihat dari semakin banyaknya pusat perbelanjaan dan restoran yang didirikan di Cimahi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya

Kota Cimahi memiliki sumber-sumber potensi PAD yang besar dari sektor pajak daerah. Jenis pajak yang mempunyai potensi dan dapat dipungut yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 pasal 3 tentang Pajak Daerah adalah

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Sarang Burung Walet
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kendati cukup beragam jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi, namun hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber pemungutan pajak daerah. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan (Dispenda) Kota Cimahi Budi Raharja sebagaimana dikutip dalam *Pikiran Rakyat* (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/149345>) menyatakan bahwa:

Pajak penerangan jalan hingga saat ini masih menjadi sumber pendapatan terbesar dibandingkan jenis pajak lain. Pada 2010 lalu, realisasi pajak penerangan Kota Cimahi mencapai Rp 15,84 miliar atau 109,83 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 14,42 miliar. Hingga akhir Mei 2011, pajak penerangan jalan juga sudah terealisasi 37,8 persen, pajak restoran 52,28 persen, pajak hiburan 53,87 persen, pajak reklame 68,91 persen, pajak parkir 80,97 persen, pajak air bawah tanah (ABT) 42,72 persen, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 34,78 persen.

Penetapan target digunakan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan pendapatan setiap tahunnya serta merupakan suatu batas ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah agar dapat direalisasikan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target Pajak Daerah secara keseluruhan. Jika realisasi pajak yang melampaui target pajak tersebut maka dapat menunjukkan Peraturan Daerah yang ditetapkan telah diberlakukan secara efektif. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak reklame merupakan sumber pendanaan terbesar.

Pajak Penerangan Jalan yang merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan jenis pajak lain memberikan sumbangan terbesar pada akumulasi penerimaan pajak daerah, akan tetapi penerimaan pajak penerangan jalan tersebut tidak dikelola sepenuhnya oleh pihak Dispenda Kota Cimahi melainkan dikelola oleh pihak PLN, yang kemudian dipungut oleh Dispenda sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen pajak daerah lain yang menjadi perhatian Dispenda Kota Cimahi adalah pajak reklame, walaupun pajak reklame hanya memberikan kontribusi besar ketiga setelah pajak parkir, karena pajak reklame ini memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dilihat dari banyaknya reklame yang terpasang, baik dalam bentuk poster, spanduk, baligo, hingga billboard raksasa dan lain sebagainya.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan antara lain penelitian yang dilakukan Indra Riady (2010) dengan judul **Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut** diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut memiliki potensi penerimaan dan efektivitas yang cukup baik sehingga diperlukan usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk

meningkatkan keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Helvianti (2009) dengan judul **Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir-Riau** diperoleh kesimpulan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap PAD. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rahmi Savitri (2008) dengan judul **Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung** diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pajak penerangan jalan dan reklame serta pengaruhnya terhadap PAD dengan mengambil objek penelitian pada Kota Cimahi. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul:

Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi: Survei Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan maupun pajak reklame di Kota Cimahi?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Cimahi?

3. Apakah terdapat pengaruh dari penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame baik secara parsial maupun simultan terhadap PAD Kota Cimahi?
4. Seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan maupun pajak reklame di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame baik secara parsial maupun simultan terhadap PAD Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap PAD Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme dan efektivitas dari pemungutan Pajak Penerangan Jalan maupun Pajak Reklame terhadap PAD Kota Cimahi.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah Kota Cimahi didalam membuat kebijakan untuk meningkatkan PAD guna pembiayaan pembangunan daerah salah satunya melalui penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pajak daerah, khususnya mengenai pajak penerangan jalan maupun pajak reklame.